

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Implementasi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang.

Produk pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT Nurul Iman Bungi satu satunya adalah pembiayaan pengadaan/jual beli barang dalam hal pembiayaan produktif. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi masyarakat atau nasabah guna meningkatkan kesejahteraan, dengan cara membantu menyediakan kekurangan dana sesuai dengan kemampuan masing-masing pemohon. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hj. P. Nurhaedah selaku manajer BMT Nurul Iman Bungi berkata.

“Produk pembiayaan yang digunakan disini yaitu pembiayaan khardul Hasan yang berdimensi sosial dan untuk pembiayaan produktif hanya pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA), beberapa tahun yang lalu ada pembiayaan mudharabah namun karena kurang efektif untuk dilaksanakan di sini jadi kami menghilangkan dan munggunakan pembiayaan BBA bukan hanya kepemilikan barang melainkan juga bisa itu modal usaha”<sup>55</sup>

Pembiayaan kepemilikan barang ini merupakan produk layanan pembiayaan dari BMT Nurul Iman Bungi yang di peruntukan bagi calon nasabah yang memerlukan tambahan dana untuk pengadaan atau jual beli barang yang digunakan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) dimana transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual (BMT) dan pembeli (nasabah) yang pembayarannya dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo.

Dalam penerapan pembiayaan Ba'i bitsaman ajil ini, BMT bertujuan untuk menyediakan dana sedangkan untuk pembelian barang diserahkan kepada nasabah,

---

<sup>55</sup>Nurhaedah, Manajer BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 29 juni 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMT Nurul Iman Bungi tentang pembelian barang yang dibutuhkan nasabah menyatakan.

“Dalam pengelolaan pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil ini kami bukanlah sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah sebelum melakukan akad Bai Bitsaman Ajil kepada nasabah. Posisi kami disini sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan dana bukan sebagai penjual barang.”<sup>56</sup>

Penerapan akad ba’i bitsaman ajil di BMT Nurul Iman hanya menyediakan dana kemudian dengan sistem pembayarannya dengan cara cicil/angsuran, masalah pembelian diserahkan kepada nasabah. Dari hasil wawancara secara langsung dengan manajer BMT Nurul Iman penerapan akad ba’i bitsaman ajil pada pembiayaan jual beli ini ada tambahan berupa akad wakalah (perwakilan)

“Untuk masalah pembelian barang pihak kami hanya mewakilkan kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memajukan usaha nasabah dengan akad wakalah. Namun dalam hal ini tetap sesuai dengan ketentuan awal yaitu harga beli barang ditambah margin keuntungan untuk dibayar oleh nasabah secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.”<sup>57</sup>

Pembiayaan Ba’i Bitsamanil Ajil (BBA) dalam prakteknya menambahkan akad wakalah didalmnya demi untuk kepentingan bersama serta untuk memudahkan kedua belah pihak meskipun nasabah telah menjelaskan detail barang yang akan dibeli saat pengajuan permohonan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti Menurut Hj. P. Nurhaedah tentang kemudahan untuk BMT dan bagi nasabah apabila urusan pembelian barang wakilkan langsung pada nasabah:

“Kami akan kerepotan bila harus bolak bali ke pasar untuk membeli barang barang yang dibutuhkan nasabah, apalagi kalau misalkan barang yang kami beli itu tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan pembeli (nasabah). Sehingga untuk mudah dan efisiennya, kami mewakilkan langsung pembelian barang dari pasar kepada calon pembelinya dengan akad wakalah. Akad

---

<sup>56</sup> Nurhaedah, Manajer BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 29 juni 2020

<sup>57</sup> Nurhaedah, Manajer BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 29 juni 2020

wakalah maksudnya disini kami mewakili pembeli untuk membeli barang. Namun kepemilikan barang itu jelas milik kami, sipembeli hanya dititipi saja untuk membeli barang.”<sup>58</sup>

Dalam penerapan akad ba’i bitsaman ajil, pihak BMT tidak memberi surat kuasa untuk pembelian barang dan juga tidak mewajibkan kepada nasabah untuk memberikan kwitansi atau bukti pembelian barang kepada BMT, tetapi ada perjanjian kontrak sebagai penjualan barang itu langsung BMT hanya menyerahkan atau mewakili kepada nasabah. Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil ini lebih didasarkan pada kepercayaan saja dari pihak BMT dengan nasabah yang melakukan pembiayaan.

Jual beli yang di lakukan oleh BMT sebenarnya adalah untuk memenuhi syarat syariah yang hanya terdapat pada dokumen karena pada seketika itu juga pemilikan barang tersebut telah beralih kepada nasabah. Dengan demikian BMT tidak perlu menyediakan gudang atau ruang pameran sebagaimana lazimnya dilakukan oleh pedagang karena pada dasarnya BMT hanya melakukan pembiayaannya saja. Karena kegiatan perdagangan yang dilakukan BMT ini bukan kegiatan perdagangan yang lazim dilakukan oleh pedagang pada umumnya, maka kegiatan itu lebih cenderung kepada kegiatan pembiayaan biasa yang tidak dilarang dilakukan oleh Lembaga keuangan pada umumnya.

Tujuan pembiayaan di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang terdiri dari :

#### 5. Pembiayaan konsumtif

Suatu pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah untuk memenuhi kebutuhannya seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya.

---

<sup>58</sup>Nurhaedah, Manajer BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 29 juni 2020

## 5. Kebutuhan produktif

Suatu pembiayaan untuk membantu masyarakat mendapatkan dana untuk modal usaha misalkan untuk menyewa tempat usaha serta bahan bahan lain yang diperlukan untuk memulai suatu usaha guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Objek konsep kepemilikan objek secara efektif, maksudnya adalah saat kedua belah pihak memasuki dan menyepakati kontrak objek pembiayaan sedapat mungkin di alihkan secara efektif dari BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli sesuai kebiasaan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

### 4.1.1 Kelompok Target (implementor)

Dalam pemberian atau pelaksanaan pembiayaan Bai Bitsaman Ajil pihak yang terlibat pada prosesnya yaitu pihak BMT/lembaga dan pihak nasabah/masyarakat”

4.1.1.1 Baitul Maal Watamwil (BMT) adalah pihak yang mengeluarkan produk pembiayaan.

4.1.1.2 Nasabah/Masyarakat adalah pihak yang membutuhkan akad murabahah (jual beli).

Tabel 4.1

Nama-nama nasabah di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang dengan produk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA).

NO	Nama Nasabah	Pembiayaan
1.	Nahara, S.Pd	Bai' Bitsaman Ajil
2.	Mariana	Bai' Bitsaman Ajil

3.	Nasruddin	Bai' Bitsaman Ajil
4.	Sidar	Bai' Bitsaman Ajil
5.	Sarni	Bai' Bitsaman Ajil
6.	Hj. Nurjannah, S.Pd	Bai' Bitsaman Ajil
7	Yulia Latief	Bai' Bitsaman Ajil
8	Ahmad Kardiman	Bai' Bitsaman Ajil
9	Hariyati	Bai' Bitsaman Ajil
10	Kartini	Bai' Bitsaman Ajil

*Sumber: BMT Nurul Iman Bungi*

#### 4.1.2 Persyaratan permohonan pembiayaan bai bitsaman ajil di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang

BMT Nurul Iman Bungi memberikan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah apabila ingin mengajukan permohonan Pembiayaan, antara lain:

- a) Dokumen yang diperlukan
  - 1) Formulir perjanjian hutang piutang
  - 2) Surat Pengakuan hutang
  - 3) Fotocopy KTP
  - 4) Fotocopy KTP pasangan (opsional)
  - 5) Fotocopy kartu Keluarga
  - 6) Fotocopy SITU, SIUP, TDP
  - 7) Sertifikan Tanah

## b) Persyaratan

1. Membuka Rekening di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi
2. Memiliki usaha

Standar kriteria nasabah (survey) calon nasabah adalah pihak yang termasuk orang perorangan dan atau perusahaan atau badan usaha. Dalam hal ini pembiayaan Bai Bitsaman Ajil adalah orang perorangan. Standar lainnya calon nasabah perorangan harus cakap hukum dengan memenuhi ketentuan yang telah di atur dalam pasal 330 KUHP serta bukan pihak yang di kecualikan dalam pasal 433 KUHP dalam survey yang atau proses penilaian oleh BMT sebagai penjual kepada nasabah harus sesuai kriteria analisa pembiayaan yang sehat survey atau penilaian tersebut juga penting untuk manajemen resiko.

### 4.1.3 Prosedur Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang.

#### 4.1.3.1 Pengajuan permohonan

Nasabah mengisi formullir dan memenuhi persyaratan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA). Nasabah harus memiliki agunan untuk dijaminkan serta untuk nasabah yang ingin mengambil pembiayaan modal kerja harus memiliki usaha.

#### 4.1.3.2 Analisis 5 c

Bai' Bitsaman Ajil merupakan Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT Nurul Iman Bungi. Melihat kebutuhan masyarakat yang beragam, baik untuk pembelian kendaran, alat campuran maupun untuk modal kerja menjadikan Bai' Bitsaman Ajil sebagai satu-satunya akad pembiayaan produktif di BMT Nurul Iman Bungi. Olehnya pihak BMT berhak mengambil hak untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi sumber pendapatan utama karena di dalamnya

menggunakan akad jual beli dan jual beli dihalalkan menurut Islam. Akan tetapi, dilihat dari prakteknya dirasa sangat beresiko terutama dalam hal pencairan.

Pada BMT Nurul Iman Bungi pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil diberikan dalam bentuk uang dan nasabah pembiayaan diberi kepercayaan penuh untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan, dan ini sangat mengkhawatirkan mengingat tidak semua nasabah dapat dipercaya, bahkan bisa terjadi penyalahgunaan pemakaian. Berdasarkan wawancara dengan Manager BMT Nurul Iman Bungi tentang survey yang dilakukan untuk nasabah.

“Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah maka kami terlebih dahulu melihat dari segi karakter, kemampuan bayar, modal, kondisi dan jaminan dari nasabah yang akan menjadi salah satu penentu pemberian pembiayaan kepada nasabah. Ini merupakan tindakan yang dilakukan semata-mata sebagai pencegahan terhadap resiko yang mungkin akan muncul nantinya.”<sup>59</sup>

Pihak BMT tidak semata-mata memberikan pembiayaan begitu saja melainkan harus melalui beberapa tahap untuk melihat apakah nasabah pantas dan mampu untuk diberikan pembiayaan oleh BMT karena banyak resiko yang bisa saja muncul kapan saja. Berdasarkan wawancara dengan Manager BMT Nurul Iman Bungi.

“Salah satu contoh yang menjadi landasan di BMT yang pernah terjadi yaitu dari segi jaminan, jaminan yang bisa diberikan hanya surat tanah saja dikarenakan sebelum menetapkan jaminan ini dulu disini bisa memberikan jaminan seperti BPKB motor dan surat surat lainnya. Namun banyak nasabah yang memberikan jaminan yang bukan miliknya ada juga yang tidak mengambil jaminannya sampai saat ini, oleh karena itu perlu untuk mengambil jaminan yang benar-benar milik si nasabah dan jaminan tersebut dapat memberikan kepercayaan lebih untuk kami, dari sisi nasabah jaminan tersebut mengharuskan si nasabah untuk mengambil jaminannya kembali.”<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Nurhaedah, Manajer BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 29 juni 2020

<sup>60</sup>Nurhaedah, Manajer BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 29 juni 2020

Dari kasus yang terjadi di BMT Nurul Iman Bungi membuatnya penting untuk melakukan survey sebelum memberikan pembiayaan. Maka pihak BMT disini menggunakan prinsip 5C untuk menganalisis nasabah yaitu :

1. *Character*

BMT melihat dari sifat dan kepribadian calon nasabah, bahwa nasabah tidak mempunyai karakter yang menyimpang seperti: Pribadi (Jujur, bermoral, tepat janji, tanggung jawab), perilaku (tekun, kreatif, tidak putus asa), lingkungan (keluarga, pergaulan, relasi).

2. *Capacity*

BMT menilai bagaimana kemampuan nasabah dalam mengangsur, dilihat dari pendapatan, kebutuhan, kesehatan dll agar nasabah mampu mengembalikan jumlah pembiayaannya.

3. *Capital*

kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh nasabah/ calon nasabah. Permodalan dan aset yang ada untuk menggerakkan usaha anggota sangat penting diketahui agar pengelola BMT dapat menyimpulkan seberapa tingkat rasio kesehatan usaha tersebut.

4. *Condition*

Dalam tahap ini BMT Nurul Iman Bungi membuat pertimbangan dalam memberikan pembiayaan, jika modal yang diminta oleh nasabah terlalu besar, maka BMT Nurul Iman Bungi menanyakan tentang tujuan mengambil pembiayaan secara detail terhadap modal yang diminta, tujuan ini untuk meminimalisir jika modal terlalu besar memberatkan nasabah dalam mengangsur, dan menghindari wanprestasi.

## 5. Collateral

Penilaian terhadap jaminan yang dijaminan oleh nasabah sebagai pengaman pembiayaan, jika terjadi resiko dalam pembiayaan maka bisa sebagai pengganti kewajiban. Jaminan yang disyaratkan oleh BMT Nurul Iman Bungi ini hanya jaminan berupa surat tanah.

### 4.1.3.3 Proses Akad

Setelah menganalisa permohonan pembiayaan, manajer BMT Nurul Iman Bungi menjelaskan akad pembiayaan kepada calon nasabah. Setelah calon nasabah sepakat dengan akad pembiayaan tersebut maka calon nasabah menandatangani akad yang telah dibuat oleh admin BMT berupa surat hutang

#### 1. Proses Pencairan

Setelah permohonan pembiayaan oleh nasabah diterima dan pengakatan selesai maka BMT akan mencairkan dana. Berdasarkan wawancara dengan bagian administrasi/pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi mengenai pencairan pembiayaan nasabah.

“Setelah permohonan nasabah disepakati dan telah melakukan akad maka selanjutnya proses selanjutnya adalah pencairan dana sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, maka nasabah akan di hubungi untuk datang ke kantor BMT untuk mengambil dana yang telah dicairkan secara tunai.”<sup>61</sup>

Setelah nasabah menerima dana pembiayaan yang telah diajukan maka nasabah berhak melakukan pembelian barang sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan yang tentunya disertai dengan agunan atau jaminan berupa surat tanah sebagai syarat utama pencairan. Pencairan dana pembiayaan secara tunai diserahkan langsung kepada nasabah pembiayaan bai bitsaman ajil di kantor BMT Nurul Iman Bungi

---

<sup>61</sup>Ani, Administrasi/Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 30 juni 2020

## 2. Pembelian barang

Nasabah kemudian membeli barang kepada suplier/ distributor sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan sesuai dengan kesepakatan awal. Berdasarkan wawancara dengan bagian administrasi/pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi mengenai proses pembelian barang.

“Nasabah yang telah diberikan pembiayaan akan membeli barang yang diinginkannya sendiri sesuai dengan kesepakatan awal bahwa dalam hal pembelian barang ini BMT Nurul Iman Bungi mewakili sepenuhnya kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang dibutuhkan dan diinginkan dengan akad wakalah (perwakilan).”<sup>62</sup>

Dengan mewakili sepenuhnya kepada nasabah untuk pembelian barang memberikan kemudahan kepada kedua belah pihak yang paling utama adalah tujuan utama pembiayaan nasabah akan berjalan sesuai dengan keinginannya.

## 3. Pembayaran angsuran

Nasabah pembiayaan jual beli Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) dapat memilih sistem angsuran sesuai ketentuan yang berlaku dengan perhitungan angsuran berdasarkan penghasilan nasabah. Berdasarkan wawancara dengan bagian administrasi/pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi mengenai pembayaran angsuran.

“Nasabah yang telah mengambil pembiayaan selanjutnya akan membayar angsuran sesuai dengan jumlah pembayaran angsuran yang telah disepakati di awal akad baik itu yang perminggu, perbulan atau yang mengambil pembiayaan musiman.”<sup>63</sup>

Dalam hal pembayaran angsuran Anggota dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo maupun saat jatuh tempo.

---

<sup>62</sup> Ani, Administrasi/Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 30 juni 2020

<sup>63</sup> Ani, Administrasi/Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 30 juni 2020


Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi telah telah dijalankan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, sekalipun sudah sesuai namun masih banyak masyarakat sekitar yang menganggap bahwa di BMT Nurul Iman maupun sama saja seperti lembaga keuangan konvensional lainnya. Mereka belum mengetahui tentang akad yang telah diatur sedemikian rupa di BMT Nurul Iman untuk membedakan prinsip operasionalnya dengan lembaga lainnya. Pada pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil sendiri setelah peneliti melakukan observasi melihat langsung keadaan nasabah yang mengambil pembiayaan ini banyak sekali nasabah tersebut yang masih awam tentang pembiayaan ini di di BMT sehingga menurut peneliti perlu adanya usaha dari BMT Nurul Iman Bungi sendiri untuk memberikan sedikit pengantar kepada nasabah yang awam tentang pembiayaan ini khususnya pada nasabah yang memiliki latar belakang bukan dari agama Islam.

Selanjutnya untuk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil ini dalam proses pembelian barang yang kita ketahui bahwa menggunakan sistem perwakilan perlu untuk ditindak lanjuti. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa BMT tidak menyerahkan surat kuasa pembelian terlebih lagi tidak mewajibkan kepada nasabah untuk memperlihatkan kwitansi atau bukti pembelian kepada BMT setelah melakukan transaksi dengan supplier, maka dari itu hal tersebut akan menimbulkan kejanggalan di dalamnya bisa saja pembiayaan yang diberikan tidak digunakan sesuai dengan apa yang diajukan atau dilakukan untuk membeli barang yang dilarang oleh syariat islam. Hal ini semata-mata untuk menyempurnakan pembiayaan Bai Bitsaman Ajil yang diterapkan di BMT Nurul Iman Bungi.

4.1.4 Skema Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Secara Praktik di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang

Gambar 4.1

Skema Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil secara Praktik di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang



Sumber: BMT Nurul Iman Bungi

Keterangan :

Dari gambar skema pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil diatas BMT Nurul Iman Bungi diatas ada perubahan arus jual beli karena adanya tambahan akad wakalah yang dimana nasabah bisa membeli barang yang ingi dibeli, sedangkan dari pihak BMT Nurul Iman Bungi hanya memberi pembiayaan berupa dana sesuai kebutuhan

nasabah dengan syarat dan ketentuan tertentu yang harus terpenuhi. Adapun penjelasan skema diatas :

1. Nasabah datang ke BMT untuk melakukan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Nasabah dan pihak BMT terlebih dahulu akan melakukan negoisasi, disini harus jelas siapa nasabah yang melakukan pembiayaan dan harus disebutkan jenis barang beserta spesifikasinya, kemudian pihak BMT juga harus menyebutkan dana pembiayaan yang diberikan ditambah dengan margin keuntungan yang diterima, barulah nasabah melengkapi berkas yang di butuhkan dalam pembiayaan
2. Setelah semua persyaratan sudah lengkap dan BMT menerimanya, proses selanjutnya adalah pengakatan antara BMT dan nasabah. Dalam pengakatan Setelah nasabah setuju dengan perjanjian akad.
3. BMT menyerahkan modal kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang diinginkan nasabah.
4. Jual beli, nasabah melakukan transaksi dengan supplier untuk membeli barang
5. Nasabah membayar kepada BMT dengan cara angsuran dan jangka waktu yang disepakati antara BMT dan Nasabah.<sup>64</sup>

#### 4.1.5 Kendala Yang di Hadapi BMT dan Cara Mengatasinya

Berdasarkan hasil wawancara di BMT Nurul Iman Bungi dalam memberikan pembiayaan kadang terdapat nasabah yang angsurannya kurang lancar dan macet, dan ini mengakibatkan NPF BMT bertambah. NPF BMT Nurul Iman Bungi bertambah dikarenakan tidak adanya denda atas angsuran atau pembiayaan yang sudah jatuh tempo, kebanyakan nasabah menyepelekan atas angsuran yang harus dipenuhinya,

---

<sup>64</sup> Ani, Administrasi/Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 30 juni 2020

dalam kasus ini BMT Nurul Iman Bungi mempunyai beberapa cara dalam menghadapi nasabah yang angsurannya macet yaitu:

#### 4.1.5.1 Melakukan Pendekatan

Pendekatan disini dilakukan dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan dan petunjuk kepada nasabah yang angsurannya macet, yaitu tentang resiko yang harus ditanggung apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Berdasarkan wawancara dengan kasir BMT Nurul Iman bungi Mengenai tahap pendekatan.

“Setelah jatuh tempo kemudian nasabah tersebut belum juga membayar angsurannya maka kami akan menghubungi si nasabah biasanya dilakukan via telepon dengan menanyakan alasan nasabah tidak membayar angsuran dan memberikan pemahaman tentang kontrak diawal bahwasanya apabila nasabah telat membayar maka jangka waktu pembiayaan yang di ambil nasabah akan semakin lama.”

Apabila nasabah yang bersangkutan blum juga membayar hingga melewati jatuh tempo maka pihak BMT akan menindak lanjuti hal tersebut dengan memberikan surat peringatan.

#### 4.1.5.2 Memberikan surat peringatan

Jika setelah dilakukan pendekatan dan si nasabah tersebut belum juga membayar angsurannya maka hal selanjutnya yang akan dilakukan oleh BMT Nurul Iman adalah memberikan surat peringatan, surat ini diberikan kepada si nasabah bahwa jangka waktu pengembalian sudah lewat dan nasabah masih mempunyai tunggakan angsuran beberapa bulan atau minggu lagi. Berdasarkan wawancara dengan kasir BMT Nurul Iman bungi Mengenai tahap pemberian surat peringatan.

“Apabila nasabah belum juga datang ke BMT untuk membayar angsuran setelah dilakukan tahap pendekatan maka kami akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang di mana di dalam surat peringatan ini

terdapat tiga kali surat peringatan, yaitu surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga yang masing masing memiliki jangka waktu 15 hari.”<sup>65</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh BMT semata-mata untuk kepentingan nasabah dan pihak BMT namun ini tidak memberikan jaminan bahwa nasabah agar segera membayar angsurannya.

#### 4.1.5.3 Surat somasi

Jika sampai surat peringatan ketiga dan si nasabah masih tidak bisa membayar angsurannya maka pihak BMT akan memberikan surat somasi. Berdasarkan wawancara dengan bagian Administrasi/Pembiayaan BMT Nurul Iman bungi Mengenai tahap pemberian surat somasi.

“Nasabah yang belum juga membayar angsurannya setelah disurati akan di tindaklanjuti dengan surat yang isinya harus segera membayar hutangnya sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan di awal.”<sup>66</sup>

Apabila nasabah yang bersangkutan belum juga membayar angsuran setelah di berikan surat somasi maka BMT bisa mengambil haknya atau berhak untuk melakukan penyitaan barang jaminan nasabah.

#### 4.1.5.4 Penyitaan

Jika setelah di berikan surat somasi dan si nasabah masih belum bisa melunasi hutangnya maka angsuran tersebut di nyatakan macet dan si nasabah di nyatakan wanprestasi/cidera janji. Dan setelah usaha-usaha yang dilakukan oleh BMT tersebut mengalami kegagalan, maka BMT akan melaksanakan haknya dengan tidak mengembalikan surat tanah si nasabah sampai bisa melunasi hutang si nasabah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan bagian Administrasi/Pembiayaan BMT Nurul Iman bungi Mengenai tahap penyitaan.

---

<sup>65</sup> Ani, Administrasi/Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 30 juni 2020

<sup>66</sup> Ani, Administrasi/Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 30 juni 2020

“Apabila nasabah tersebut tidak juga membayar angsurannya dengan alasan yang tidak masuk akal maka kami tidak akan mengembalikan jaminan yang diberikan nasabah, kami tidak akan melelangnya melainkan kami akan menyita jaminan tersebut hingga nasabah bisa membayar pokok pembiayaannya meskipun hingga bertahun-tahun lamanya.”<sup>67</sup>

Pembiayaan yang disepakati oleh pihak BMT dan nasabah ini hanya akan berakhir setelah nasabah mampu melunasi semua pembiayaan yang di ambil.

Adapun Apabila nasabah yang tidak bisa membayar angsuran dengan alasan mereka terkendala dalam hal penghasilannya yang membuatnya tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan jumlah kesepakatan angsuran yang di perjanjika di awal akad maka mereka akan diberikan keringanan. Berdasarkan wawancara dengan bagian Administrasi/Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi mengenai kredit macet.

“Nasabah yang memiliki masalah dalam hal tidak bisa membayar angsuran sepenuhnya saat jatuh tempo karna penghasilan yang di dapatkan tidak mencukupi maka kami akan memberikan keringan dengan cara membuatkan tabel angsuran baru dengan cara mengurangi jumlah angsurannya perbulan atau perminggunya sesuai dengan kemampuan nasabah dan tentu saja jangka waktu pembiayaannya akan bertambah lama dari jangka waktu sebelum pengurangan angsuran.”<sup>68</sup>

Hal tersebut diberikan agar nasabah mendapatkan kemudahan dalam melunasi pembiayaannya karna apabila dipaksakan membayarkan sesuai dengan angsuran maka hal tersebut akan semakin menyusahkan nasabah selain dari segi penghasilan yang turun mereka juga akan kesulitan dalam hal pembayaran angsuran pembiayaannya.

#### 4.1.6 Margin Keuntungan Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi Kab. Pinrang

Margin Keuntungan pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi setiap tahun kadang mengalami kenaikan dan terkadang juga menurun, hal

<sup>67</sup> Ani, Administrasi/Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 30 juni 2020

<sup>68</sup> Ani, Administrasi/Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 30 juni 2020

tersebut menjadi amanah untuk BMT dalam mengelola dana tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMT Nurul Iman Bungi margin keuntungan pembiayaan BBA.

“Setiap tahun Alhamdulillah jumlah dana pembiayaan BBA disini selalu meningkat meskipun juga terkadang turun namun keuntungan tersebut sudah alhamdulillah dari pada 5 tahun belakangan dan walaupun menurun penurunannya tidak sebanding dengan kenaikannya pertahun, mungkin masyarakat sudah mempercayakan BMT Nurul Iman Bungi sebagai lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan dengan berbagai kemudahan”.<sup>69</sup>

Hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa BMT Nurul Iman Bungi setiap tahun margin keuntungan pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil kadang mengalami kenaikan terkadang juga menurun. Berikut jumlah Margin keuntungan pembiayaan BBA dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2

Margin Keuntungan Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi  
Tahun 2015-2019

Tahun	Profitabilitas Dana Pihak Ketiga
2015	Rp. 238,360,600
2016	Rp. 342,334,125
2017	Rp. 318,785,581
2018	Rp. 294,781.850
2019	Rp. 331, 46, 975

*Sumber: BMT Nurul Iman Bungi*

Dari tabel di atas Margin pembiayaan Bai Bitsaman Ajil pada BMT Nurul Iman Bungi dapat dilihat bahwa margin keuntungan pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil

<sup>69</sup> Nurhaedah, Manajer BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 29 juni 2020

pertahun dari tahun 2015 yaitu Rp. 238,360,600 dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2016 yaitu Rp. 342,334,125 kemudian menurun pada tahun 2017 yaitu Rp. 318,785,581, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu Rp. 294,781,850 kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp. 331,46,975. Margin keuntungan BMT mengalami kenaikan dari 2015 ke 2016 kemudian di tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan dan terakhir di 2019 kembali mengalami kenaikan yang cukup baik dibandingkan dua tahun sebelumnya. Artinya dari keuntungan BMT Nurul Iman Bungi setiap tahunnya mampu menjaga kualitas lembaganya yang dapat mempercayakan masyarakat untuk mengambil pembiayaan di BMT meskipun tidak selalu meningkat.

Margin keuntungan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil tersebut tidak disimpan tapi BMT Nurul Iman Bungi Mengelola dana tersebut untuk menyalurkan kembali kemasyarakat dan mengabungkan dari dana modal BMT sendiri untuk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan juga pembiayaan Qhardul hasan.

#### **4.1.6 Analisis Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Nurul Iman Bungi hanya memberi kepercayaan kepada nasabah atas barang yang dibeli itu sendiri. Seharusnya pihak BMT memberi pembiayaan berupa barang sesuai dengan akadnya yakni jual beli, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan nasabah, dan nasabah akan membayar harga barang tersebut secara mengangsur ditambah dengan jumlah keuntungan yang telah disepakati bersama.

Dalam hal ini seharusnya BMT membeli kepada supplier barang yang di butuhkan nasabah, selanjutnya nasabah menerima barang yang dibutuhkan langsung dari BMT. Adapun BMT disini mewakilkan kepada nasabah tanpa memberi surat kuasa untuk pembelian barang, akan tetapi hanya ada perjanjian kontrak sebagai penjualan barang, pihak BMT hanya menyerahkan atau mewakilkan kepada nasabah.

Pembiayaan jual beli ini lebih didasarkan atas kepercayaan antara pihak BMT dengan nasabah yang melakukan pembiayaan. Seharusnya pihak BMT memberi kuasa yang jelas dalam pembelian barang, hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko atas penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, takutnya barang yang dibeli nasabah adalah barang yang tidak halal, karena pada hakekatnya barang yang diperjual-belikan dalam pembiayaan Ba'i bitsaman ajil harus sesuai dan tidak dilarang syariat islam. Walaupun sebelum melakukan pembiayaan pihak BMT mensurvei terlebih dahulu jenis usaha nasabah dan untuk apa dana pembiayaan itu, akan tetapi penyalahgunaan dana pembiayaan kemungkinan bisa terjadi. Dalam hal ini seharusnya pihak BMT mewajibkan untuk memberikan tanda bukti atas pembelian barang yang dibeli nasabah dengan mencantumkan jenis dan harga beli barang dari supplier, tanda bukti itupun seharusnya juga disertakan saat nasabah ingin membayar cicilan pertamanya di BMT Nurul Iman Bungi, lalu tanda bukti itu di foto copy dan foto copyan tanda bukti itu disimpan oleh pihak BMT Nurul Iman sebagai tanda kepercayaan BMT kepada nasabah, sehingga bisa diketahui berapa harga beli barang dan apa barang tersebut sesuai dan tidak dilarang syariat islam.

Disinilah akan diketahui keuntungan pihak BMT yakni selisish harga beli dari supplier dengan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada BMT. Karena tidak adanya tindak lanjut dari pengelola BMT Nurul Iman mengenai pelanggaran

tersebut, yang terpenting adalah nasabah tersebut mampu membayar angsuran yang disepakati dan dapat melunasi jumlah pembiayaan tersebut pada saat jatuh tempo.

#### **4.2 Mekanisme Perhitungan Angsuran Pembiayaan Yang Diberikan BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang**

Pembayaran angsuran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil yang cukup fleksibel menjadikan BMT sangat cocok dengan kebutuhan para pengusaha kecil maupun masyarakat sekitar BMT yang ingin memiliki barang. Pendapatan yang tidak pasti dan bisa fluktuatif, menjadikan pengusaha kecil tidak mampu membayar angsuran dengan model yang sangat ketat. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMT Nurul Iman Bungi tentang mekanisme perhitungan angsuran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi menyatakan.

“Mekanisme perhitungan angsuran Bai' Bitsaman Ajil di sini itu ditentukan dengan cara melihat kemampuan calon nasabah sebelum melakukan akad, jadi kami akan menanyakan berapa penghasilannya perbulan, berapa angsuran yang mampu dibayarkan perbulan. Setelah kami sepakat dengan angsurannya maka kami akan membuatkan tabel angsuran untuk nasabah, jangka waktu dari pembiayaan tersebut di tentukan oleh berapa besaran angsuran yang telah disepakati, misalnya apabila calon nasabah ingin mengambil pembiayaan Rp. 5.000.000 kemudian penghasilan perbulannya yang mampu di bayar sebesar Rp. 500.000 maka jangka waktu yang kami berikan kepada nasabah yaitu selama 10 bulan, setelah nasabah sepakat barulah kami menyepakati margin dari pembiayaan tersebut.”<sup>70</sup>

Mekanisme Perhitungan pembayaran nasabah dalam pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dilakukan dengan cara mencicil atau cicilan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan jumlah cicilan (angsuran) disesuaikan dengan kemampuan calon nasabah, dengan total margin yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan dilihat berdasarkan kemampuan calon anggota. Adapun sitem pembayaran angsuran yang ada di BMT Nurul Iman Bungi terdiri dari dua macam,

---

<sup>70</sup>Nurhaedah, Manajer BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 29 juni 2020

yaitu sistem pembayaran angsuran tetap mingguan atau bulanan dan sistem pembayaran musiman. Pemilihan sistem pembayaran angsuran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembiayaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMT Nurul Iman Bungi tentang model sistem pembayaran angsuran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil.

“Sistem pembayaran angsuran yang dilakukan di sini yaitu dengan model mingguan dikarenakan mayoritas pembiayaan di BMT yang jumlahnya sedikit dan kebanyakan jangka pendek, Meskipun terkadang juga ada yang bulanan maupun musiman tetapi jumlahnya yang sangat sedikit tidak sebanyak nasabah yang membayar angsuran perminggu”<sup>71</sup>

Sistem pembayaran angsuran regular Atau mingguan dapat dilakukan dengan jangka waktu 12 hingga 60 minggu tergantung besarnya plafond atau pokok pembiayaan dan kemampuan anggota pembiayaan dalam membayar angsuran. Sedangkan jangka waktu untuk pembiayaan musiman yaitu maksimal 6 bulan. Dalam pembiayaan angsuran mingguan menggunakan margin keuntungan flat, sedangkan untuk pembiayaan musiman biasanya menggunakan margin keuntungan anuitas.

#### 4.2.1 Pembayaran Angsuran dengan margin keuntungan flat

##### 4.2.1.1 Pembayaran Angsuran perminggu dengan Metode Flat

Dari rumus margin keseluruhan, harga jual dan jumlah angsuran dapat dibuat simulasi pembayaran angsuran mingguan dengan menggunakan margin keuntungan flat.

Contoh Ibu yulia melakukan pembiayaan laptop di BMT Nurul Iman sebesar RP. 3.000.000 dengan jangka waktu 30 minggu secara berangsur setiap minggu. Maka ilustrasinya sebagai berikut:

---

<sup>71</sup>Nurhaedah, Manajer BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 29 juni 2020

$$\begin{aligned}
 \text{Pokok} &= \frac{\text{Plafon}}{\text{Jangka Waktu}} \\
 &= \frac{3.000.000}{30 \text{ Minggu}} \\
 &= 100.000 \\
 \text{Margin} &= \text{Plafon} \times \text{Bagi Hasil (Persentase)} \\
 &= 3.000.000 \times 0,7\% \\
 &= 20.000 \\
 \text{Total Angsuran} &= \text{Pokok} + \text{Margin} \\
 &= 100.000 + 20.000 \\
 &= 120.000 \\
 \text{Out Standing} &= \text{Total Angsuran semua} - \text{Total Angsuran} \\
 &\quad \text{perminggu} \\
 &= 3.600.000 - 120.000 \\
 \text{Baki Debet} &= \text{Total Pokok} - \text{Pokok perminggu} \\
 &= 3.000.000 - 120.000
 \end{aligned}$$

Tabel pembayaran sistem angsuran mingguan dengan menggunakan perhitungan margin keuntungan flat di BMT Nurul Iman Bungi dijelaskan dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Pembayaran Angsuran perminggu dengan Metode Flat

Angs Ke	Angsuran Pokok	Sisa Pembayaran	Angsuran Bagi Hasil	Jumlah
1	100.000	2.900.000	20.000	120.000
2	100.000	2.800.000	20.000	120.000
3	100.000	2.700.000	20.000	120.000

4	100.000	2.600.000	20.000	120.000
5	100.000	2.500.000	20.000	120.000
6	100.000	2.400.000	20.000	120.000
7	100.000	2.300.000	20.000	120.000
8	100.000	2.200.000	20.000	120.000
9	100.000	2.100.000	20.000	120.000
10	100.000	2.000.000	20.000	120.000
11	100.000	1.900.000	20.000	120.000
12	100.000	1.800.000	20.000	120.000
13	100.000	1.700.000	20.000	120.000
14	100.000	1.600.000	20.000	120.000
15	100.000	1.500.000	20.000	120.000
16	100.000	1.400.000	20.000	120.000
17	100.000	1.300.000	20.000	120.000
18	100.000	1.200.000	20.000	120.000
19	100.000	1.100.000	20.000	120.000
20	100.000	1.000.000	20.000	120.000
21	100.000	900.000	20.000	120.000
22	100.000	800.000	20.000	120.000
23	100.000	700.000	20.000	120.000
24	100.000	600.000	20.000	120.000
25	100.000	500.000	20.000	120.000
26	100.000	400.000	20.000	120.000
27	100.000	300.000	20.000	120.000
28	100.000	200.000	20.000	120.000
29	100.000	100.000	20.000	120.000
30	100.000	0	20.000	120.000

*Sumber: BMT Nurul Iman Bungi*

Dari tabel 4.3 dapat dilihat dalam sistem angsuran mingguan, pokoknya sebesar Rp. 100.000, total angsurannya setiap minggunya yaitu sebesar Rp.120.000, marginnya sebesar Rp.20.000 yaitu dari plafon dikali kan dengan bagi hasil (presentase), sedangkan total marginnya yaitu Rp.600.000.

Pembayaran angsuran perbulan ini sering diambil oleh pedagang-pedagang kecil atau pedagang-pedagang di pasar yang dekat dari kantor BMT, pembayaran

perminggu sangat efektif untuk pedagang-pedagang kecil karna penghasilannya yang terbilang kecil dan keuntungannya yang diterima perhari. Pembiayaan yang diambil dalam jangka waktu perminggu adalah pembiayaan untuk pembelian barang-barang yang harganya kurang dari Rp. 3.000.000. atau pembiayaan yang jumlah pinjamannya kecil.

#### 4.2.1.2 Pembayaran Angsuran Perbulan dengan metode flat

Dari rumus margin keseluruhan, harga jual dan jumlah angsuran dapat dibuat simulasi pembayaran angsuran mingguan dengan menggunakan margin keuntungan flat.

Pak Sulaiman mengambil pembiayaan untuk membeli perlengkapan foto copy, Ia membutuhkan modal sebesar Rp. 5.000.000,- guna pembelian mesin foto copy yang di gunakan utuk menambah perlengkapan usahanya. Maka ilustrasinya sebagai berikut:

Pokok	= Plafon
	<hr/>
	Jangka Waktu
	= 5.000.000
	<hr/>
	10 Bulan
	= 500.000
Margin	= Plafon x Bagi Hasil (Persentase)
	= 5.000.000 x 2 %
	= 100.000
Total Angsuran	= Pokok + Margin
	= 500.000 + 100.000
	= 600.000

$$\begin{aligned} \text{Out Standing} &= \text{Total Angsuran semua} - \text{Total Angsuran} \\ &\quad \text{perbulan} \\ &= 6.000.000 - 600.000 \\ \text{Baki Debet} &= \text{Total Pokok} - \text{Pokok perbulan} \\ &= 5.000.000 - 600.000 \end{aligned}$$

Tabel pembayaran sistem angsuran perbulan dengan menggunakan perhitungan margin keuntungan flat di BMT Nurul Iman Bungsi dijelaskan dalam tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Pembayaran Angsuran perbulan dengan Metode Flat

Angs Ke	Angsuran Pokok	Sisa Pembayaran	Angsuran Bagi Hasil	Jumlah
1	500.000	4.500.000	100.000	600.000
2	500.000	4.000.000	100.000	600.000
3	500.000	3.500.000	100.000	600.000
4	500.000	3.000.000	100.000	600.000
5	500.000	2.500.000	100.000	600.000
6	500.000	2.000.000	100.000	600.000
7	500.000	1.500.000	100.000	600.000
8	500.000	1.000.000	100.000	600.000
9	500.000	500.000	100.000	600.000
10	500.000	0	100.000	600.000

*Sumber: BMT Nurul Iman Bungsi*

Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat dalam sistem pembayaran angsuran perbulan, pokoknya sebesar Rp. 500.000, total angsurannya setiap bulannya yaitu sebesar Rp.600.000, marginnya sebesar Rp.100.000 yaitu dari plafon dikali kan dengan bagi hasil (presentase), sedangkan total keseluruhan marginnya yaitu Rp.600.000.

Pembayaran angsuran perbulan ini cocok untuk pegawai-pegawai yang gajinya perbulan dan biasanya pembiayaan yang diambil dalam jangka waktu perbulan adalah pembiayaan untuk pembelian barang-barang yang harganya diatas Rp. 3.000.000. atau pembiayaan yang jumlah pinjamannya besar.

#### 4.2.2 Pembayaran angsuran dengan margin keuntungan anuitas

Pembayaran dengan sistem pembayaran musiman tujuannya untuk membiayai para petani atau peternak atau kebutuhan yang sifatnya musiman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager BMT Nurul Iman Bungi tentang sistem pembayaran angsuran mengatakan.

“Sistem angsuran musiman disini maksudnya adalah angsuran dibayarkan ketika sedang panen-panennya, misalnya ketika panen durian maka sedang terjadi musim durian. Berbeda dengan sistem pembayaran bulanan, yang mana metode dalam sistem pembayaran musiman ini mendahulukan pembayaran margin-marginnya terlebih dahulu baru kemudian pokok pembiayaannya dibayarkan di akhir pembiayaan.”<sup>72</sup>

Adapun contoh pembayaran angsuran musiman misalnya pembiayaan sebesar Rp.30.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan. Maka ilustrasi pembayarannya sebagai berikut:

Diket :

Pokok pembiayaan = Rp.30.000.000

Margin = 2,5%

Jangka waktu pembiayaan = 6 bulan

Margin keseluruhan = Pokok x jangka waktu pembiayaan x margin

= 30.000.000 x 6 x 2,5%

<sup>72</sup>Nurhaedah, Manajer BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 29 juni 2020

$$= 4.500.000$$

Harga jual = pokok + margin keseluruhan

$$= 30.000.000 + 4.500.00$$

$$= 34.500.000$$

Angsuran margin = margin keseluruhan : jangka waktu

$$= 4.500.000 : 6$$

$$= 750.000$$

Adapun dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Pembayaran Angsuran Musiman Dengan Margin Keuntungan Anuitas

No	Sisa Angsuran	Tatigan Pokok	Tagihan Margin	Total Angsuran
1	34.500.000		750.000	750.000
2	33.750.000		750.000	750.000
3	33.000.000		750.000	750.000
4	32.250.000		750.000	750.000
5	31.500.000		750.000	750.000
6	30.750.000	30.750.000	750.000	30.750.000

Sumber: BMT Nurul Iman Bungi

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat angsuran perbulan yakni anggota membayarkan angsuran marginnya terlebih dahulu baru kemudian di akhir pembiayaan melunasi pembayaran angsuran pokoknya ditambah margin di bulan tersebut. Dikarenakan kebutuhan musiman berlaku dalam jangka waktu yang cukup pendek maka pembiayaan musiman hanya diberlakukan paling lama 6 bulan. Apabila anggota ingin melunasi pembiayaan musiman tersebut ditengah jalan maka ketentuannya yaitu anggota hanya tinggal membayar margin dibulan tersebut

ditambah dengan pokok pembiayaan. Ilustrasi perhitungannya sebagai berikut: Apabila anggota ingin melunasi dibulan ke-3 perhitungannya yaitu:

$$\text{Angsuran pelunasan bulan ke-3} = \text{margin bulan ke-3} + \text{pokok} = 750.000 + 30.000.000 = 30.750.000$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota untuk melunasi pembiayaan dibulan ke-3 adalah sebesar Rp. 30.750.000. Apabila anggota belum bisa melunasi pokoknya di akhir pembiayaan maka pembiayaan tersebut akan diperpanjang hingga 1 atau 2 kali periode dengan syarat anggota harus membayarkan margin bulan terakhir dan biaya administrasi. Apabila setelah perpanjangan pembiayaan tersebut anggota masih belum bisa melunasi pembiayaan musiman tersebut maka pembiayaan akan diubah menjadi pembiayaan bulanan berlaku pokok dan margin perbulan, berbeda dengan musiman yang mendahulukan margin kemudian pokok diakhir angsuran pembiayaan.

Dari kedua sistem pembayaran angsuran yang digunakan di BMT Nurul Iman Bungi dapat dianalisa bahwa sistem angsuran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari anggota pembiayaan yang bersangkutan. Sistem pembayaran angsuran flat yaitu pembayaran mingguan biasanya cocok untuk para pengusaha kecil, pembayaran angsuran perbulan cocok untuk pegawai yang gajinya perbulan sedangkan untuk sistem pembayaran musiman cocok untuk para petani ataupun peternak. Dalam metode anuitas ini margin yang ditawarkan cukup bersaing dengan lembaga keuangan mikro yang lain, namun akan kalah saing jika dibandingkan dengan bank umum syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah yang mana marginnya tergolong lebih rendah dibandingkan baitul maal wa tamwil dan koperasi syariah.

Dalam metode keuntungan flat dan margin anuitas, menggunakan margin keuntungan flat sudah cukup efektif untuk para nasabah BMT Nurul Iman Bungi, karena dalam pembayaran angsuran dan marginnya itu bersifat tetap, sehingga apabila anggota sudah tahu berapa angsuran yang harus dibayarkan perminggunya atau perbulannya dan apabila anggota ingin melunasinya minggu ke enam maka anggota harus membayar pokoknya saja dan tidak membayar margin selama bulan berikutnya, karena akad tersebut sudah berhenti.

Sedangkan yang menggunakan margin keuntungan anuitas ini memang sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN, namun sebenarnya hal itu cenderung condong atau mengarah pada metode yang digunakan oleh bank-bank konvensional pada umumnya. Yang mana mengedepankan margin yang lebih besar dibandingkan pokoknya untuk dilunasi terlebih dahulu. Dalam menggunakan margin keuntungan anuitas ini belum cukup efektif untuk diterapkan pada nasabah yang ada di BMT Nurul Iman Bungi, karena dalam pembayaran angsurannya itu yang harus membayar marginnya terlebih dahulu dan pokoknya di akhir, sehingga jika anggota panennya gagal maka akan keberatan untuk membayar tagihan pokok sebesar itu.